



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEBANYAK 2 (DUA) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2019, Nomor BA-005/DP_PXI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dan Berita Acara Serah Terima Hibah 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Nomor 16 Tahun 2019 Nomor BA-005/DP-P.XI/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 2 (dua) Unit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian:


No	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barang	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis b. No. Polisi/Tahun : B 1065 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101540/ 2ZRX501572	Badan Pengelola Aset Daerah	02.03.01.01. 001	208	Rp406.830.000,00	
2.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis b. No. Polisi/Tahun : B 1068 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101730/ 2ZRX510842	Badan Pengelola Aset Daerah	02.03.01.01. 001	208	Rp406.830.000,00	

KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta